

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang yang pada dasarnya memerlukan pendanaan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan negara diantaranya adalah negara memerlukan aparatur atau alat perlengkapan beserta pegawainya untuk bisa bekerja setiap hari agar pemerintahan bisa berjalan, termasuk dalam semua bidang pendidikan, sosial, kesehatan, keamanan serta kebutuhan-kebutuhan lain yang di perlukan oleh negara. Maka untuk bisa memenuhi itu semua, perlu adanya sumber penerimaan keuangan yang salah satu pendapatannya melalui pungutan Bea dan Cukai yang dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai seperti hasil tembakau yang salah satunya adalah rokok.

Sejak kemerdekaan belum dibentuk undang-undang tentang cukai yang sesuai dengan perkembangan hukum nasional sebagai pengganti Ordonansi Cukai Minyak Tanah (*ordonnatie van 27 Desember 1886, Stbl 1886 No 249*), Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan (*ordonnatie van 27 Februari 1898, Stbl . 1898 No. 90 en 92*). Ordonansi Cukai Bir (*bieraccijns ordonantie, Stbl. 1931 No 488 en 489*), Ordonansi Cukai Tembakau (*Tabaksaccjins Ordonantie, Stbl. 1932 No . 517*), dan Ordonansi Cukai Gula (*Suikeraccjins Ordonantie, Stbl. 1933 No 351*) beserta peraturan pelaksanaannya. Pemberlakuan ordonansi cukai tersebut mendasarkan pada

pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Segala badan negara dan peraturan yang masih ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang ini.” Berdasarkan ketentuan tersebut, ordonansi cukai sudah tidak berlaku karena keberadaannya telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai serta peraturan lain yang terkait.<sup>1</sup>

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai adalah:

“Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini”.<sup>2</sup>

Bea dan Cukai merupakan institusi global yang hampir semua negara di dunia memilikinya.<sup>3</sup> Di forum internasional, institusi bea cukai menggunakan sebutan administrasi pabean yang ruang lingkup tugasnya meliputi kepabeanan dan cukai, bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan meningkatkan pelayanan publik.

Dalam melaksanakan tugasnya pejabat bea dan cukai diberi kesempatan untuk memohon bantuan kepada Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan/atau instansi lainnya yang

---

<sup>1</sup> Burhanuddin, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2013 hlm 11-12

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

<sup>3</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 86

sifatnya adalah mengikat bagi termohon<sup>4</sup>. Salah satu peran penting yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah memberantas peredaran barang kena cukai hasil tembakau ilegal.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, Barang kena cukai adalah barang-barang yang mempunyai sifat atau karakteristik:

- 1) Konsumsinya perlu dikendalikan
- 2) Peredarannya perlu diawasi;
- 3) Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
- 4) Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan,

Lebih lanjut, barang kena cukai berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 terdiri dari:

- 1) Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- 2) Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- 3) Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.<sup>5</sup>

Indonesia adalah salah satu negara penghasil tanaman tembakau terbesar dunia. Kualitas tembakau lokal sangat diperhitungkan di pasar

---

<sup>4</sup> Burhanuddin, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*, Jakarta, Pustaka Yustisia. 2013, hlm 22

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

internasional. Hasil pertanian yang sering disebut sebagai *green gold* ini banyak ditemui di berbagai wilayah di tanah air, dengan ciri atau varietas unggulannya masing-masing salah satunya adalah Sigaret

Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya yang biasa dikenal dengan istilah rokok. Rokok adalah barang kena cukai yang merupakan salah satu jenis produksi hasil tembakau yang sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat untuk merokok. Sehingga produksi yang melimpah setiap tahunnya ini memudahkan dan memberikan celah kepada para oknum dengan menggunakan berbagai cara untuk menghindari pembayaran cukai.

Barang kena cukai hasil tembakau dapat menimbulkan efek samping apabila salah/berlebihan dalam mengkonsumsinya, maka diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 Pasal 2 berbunyi :

“Pengaturan pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan produk tembakau bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pelaku industri produk tembakau untuk melaksanakan pencantuman peringatan Kesehatan dan informasi Kesehatan pada kemasan produk tembakau.”

Namun terlepas dari baik buruknya efek merokok, tidak sedikit dari oknum pedagang yang hanya menginginkan keuntungan yang lebih, yakni dengan tidak mengindahkan aturan-aturan yang ada mengenai hasil tembakau ini, seperti tidak dilekati pita cukai, rokok yang dilekati pita cukai

palsu/bekas dan rokok dengan pita cukai yang salah peruntukan/bukan haknya sehingga status dari hasil tembakau ini salah satunya rokok menjadi ilegal untuk diedarkan. Satuan Polisi Pamong Praja Jawa Barat mencatat sekitar 104 merek rokok ilegal dijual bebas di pasar wilayah Jawa Barat yang berpenduduk 50 juta jiwa dengan hampir setengah dari penduduknya adalah perokok. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terungkap bahwa 26,93 persen penduduk Jawa Barat adalah perokok. Jumlah penduduk yang merokok di kabupaten/kota di Jawa Barat berada antara 21,6% sampai dengan 31,9%.<sup>6</sup>

Provinsi Jawa Barat menjadi incaran peredaran rokok ilegal termasuk di dalamnya wilayah Kabupaten Bandung. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Ade Afriandi pun menyebut pada tahun 2021 pihaknya telah melaksanakan operasi pemberantasan bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat dan menemukan di 13 Kabupaten/Kota, 34 Kecamatan ada rokok ilegal diantara 50 merek tidak pakai pita cukai, 2 merek memakai cukai palsu atau salah peruntukan.<sup>7</sup>

Kabupaten Bandung menjadi salah satu wilayah dari provinsi Jawa Barat yang menjadi lingkup hukum dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan

---

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik: Susenas, 2020. 1 Dari 4 Penduduk Jawa Barat adalah Perokok, diakses dari <https://opendata.jabarprov.go.id/id/infografik/1-dari-4-penduduk-jabar-adalah-perokok> pada tanggal ( 3 Juni 2022 ), pukul ( 21.30 WIB)

<sup>7</sup> Humas Jabar, Merek Rokok Ilegal, diakses dari (<https://jabarprov.go.id/index.php/news/45695/2022/02/04/Jabar-Konsisten-Berantas-Rokok-Ilegal-Lebih-Beracun-Ditemukan-104-Merek-Rokok-Ilegal-Beredar> ) pada tanggal ( 16 Februari 2022), pukul (20.40 WIB).

Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung, dimana Kabupaten Bandung ini menjadi tempat yang strategis bagi para pengedar hasil tembakau ilegal mengalami kenaikan pelanggaran setiap tahunnya dari hasil tembakau ilegal, yang berimbas menjadi kerugian bagi penerimaan keuangan negara. Dari data Bea Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung bahwa kerugian yang dialami dari tahun 2019–2021 sebesar Rp.1.479.454.524 dengan rincian, pada tahun 2019 mengalami kerugian sebesar Rp.22.561.860, lalu pada tahun 2020 mengalami kerugian sebesar Rp.200.304.114, dan pada tahun 2021 mengalami kerugian sebesar Rp.1.256.588.550.<sup>8</sup>

Data yang diambil dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya A Bandung mengenai penindakan hasil tembakau Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM) dan Sigaret Kretek Tangan (SKT) diketahui bahwa dari tahun 2019-2021 telah terjadi pelonjakan hasil tembakau ilegal yang mana pada tahun 2019 Barang Hasil Penindakan (BHP) berjumlah 52.588 batang rokok dengan Surat Bukti Penindakan (SBP) 16 surat yang telah ditindak lanjuti menjadi Barang Dikuasai Negara (BDN) 16 SBP. Pada tahun 2022 Barang Hasil Penindakan (BHP) berjumlah 423.430 batang rokok dengan Surat Bukti Penindakan (SBP) 171 surat yang telah ditindak lanjuti menjadi Barang Dikuasai Negara (BDN) 165 SBP, Penyidikan atau Pelaku distribusi rokok ilegal 1 SBP dan Sanksi atau Perusahaan yang melanggar ketentuan dan dijatuhi sanksi

---

<sup>8</sup> Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya A Bandung

administrasi 5 SBP. Pada tahun 2021 Barang Hasil Penindakan (BHP) berjumlah 2.393.502 batang rokok dengan Surat Bukti Penindakan (SBP) 492 yang telah ditindak lanjuti menjadi Barang Dikuasai Negara (BDN) 489 SBP dan Penyidikan atau Pelaku distribusi rokok ilegal 3 SBP. Pada Januari 2022 Barang Hasil Penindakan (BHP) berjumlah 66.280 batang rokok dengan Surat Bukti Penindakan (SBP) 89 surat yang telah ditindak lanjuti menjadi Barang Dikuasai Negara (BDN) 89 SBP.<sup>9</sup>

**Tabel 1.1** (DATA PENINDAKAN HASIL TEMBAKAU (SKM,SPM,SKT) KAB. BANDUNG TAHUN 2019 s.d. Januari 2022 KPPBC TMP A BANDUNG)

TAHUN	JUMLAH SBP	JUMLAH BHP	SATUAN BHP	TINDAK LANJUT
2019	16	52.588	BATANG	BDN: 16 SBP
2020	171	423.430	BATANG	PENYIDIKAN 1 SBP SANKSI: 5 SBP BDN: 165 SBP
2021	429	2.393.502	BATANG	PENYIDIKAN: 3 SBP BDN: 489 SBP
JAN 2020	89	66.280	BATANG	BDN: 89 SBP

Sumber: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.<sup>10</sup>

- \*SKM : Sigaret Kretek Mesin
- \*SPM : Sigaret Putih Mesin
- \*SKT : Sigaret Kretek Tangan
- \*SBP : Surat Bukti Penindakan
- \*BHP : Barang Hasil Penindakan
- \*BDN : Barang Dikuasai Negara

<sup>9</sup> Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya A Bandung

<sup>10</sup> Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya A Bandung

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan instansi terkait yang membantu dalam memberantas hasil tembakau ilegal dapat berpengaruh terhadap peningkatan produksi hasil tembakau yang legal. Disamping itu juga memberikan manfaat bagi pemerintah dari segi penerimaan cukai hasil tembakau.

Dalam Pasal 54 Undang-Undang 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai berbunyi:

“Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”<sup>11</sup>

Dalam Pasal 29 Ayat (2a) Undang-Undang 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai adalah:

“Pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang melekatkan pita cukai atau membubuhkan tanda pelunasan cukai lainnya pada barang kena cukai yang tidak sesuai dengan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan, yang menyebabkan kekurangan pembayaran cukai, wajib melunasi cukainya dan dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai dari nilai cukai yang seharusnya dilunasi”.

Selain itu dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 juga diatur mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang cukai berbunyi:

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai



“(1) Sanksi administrasi berupa denda dikenakan hanya terhadap pelanggaran yang diatur dalam Undang-undang. (2) Sanksi Administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya dinyatakan dalam:

- a. Nilai rupiah tertentu,
- b. Kelipatan tertentu dari nilai cukai,
- c. Presentase tertentu dari nilai cukai,
- d. Nilai rupiah minimum sampai dengan maksimum,
- e. Kelipatan minimum sampai dengan maksimum dari nilai cukai.”

Rokok sebagai barang kena cukai yang pelunasannya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan. Jika barang kena cukai sebagaimana disebutkan berada dalam tempat penjualan eceran atau tempat lain yang kegiatannya adalah untuk menjual, maka dianggap telah disediakan untuk dijual, maka apabila diketahui tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai bekas, dan dilekati pita cukai yang salah peruntukan maka itu merupakan sebuah pelanggaran yang akan dikenakan sanksi. Oleh karena itu upaya penegakan hukum harus diperketat guna mencegah kenaikan lonjakan penyelundupan hasil tembakau ilegal yang mungkin saja terjadi kemudian hari, khususnya di Kabupaten Bandung yang menjadi fokus peneliti.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penegakan

Hukum terhadap Hasil Tembakau Ilegal di Kabupaten Bandung oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka akan menguraikan beberapa permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap peredaran hasil tembakau ilegal oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di Kabupaten Bandung ?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap peredaran hasil tembakau ilegal oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di Kabupaten Bandung ?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap peredaran hasil tembakau ilegal oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di Kabupaten Bandung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang diharapkan tercapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum terhadap peredaran hasil tembakau ilegal oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di Kabupaten Bandung
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum terhadap peredaran hasil tembakau ilegal oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di Kabupaten Bandung

3. Untuk mengetahui dan memahami upaya dalam mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap peredaran hasil tembakau ilegal oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di Kabupaten Bandung

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari tujuan-tujuan di atas, diharapkan penulisan penelitian hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sehingga menjadi bagian yang tak terpisahkan bagi kalangan akademisi hukum maupun praktisi hukum, yaitu:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang cukai dan hasil tembakau secara umum dan ilmu hukum dalam bidang pidana yang lebih baik mengenai cukai dan legalitas tembakau di Indonesia, sehingga dapat membuka sifat yang lebih kritis terhadap sistem hukum yang telah ada.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat sehingga dapat mengetahui eksistensi dan kelegalitasan dari cukai dan pengolahan tembakau di Indonesia. Serta diharapkan masyarakat dapat melakukan tugas sesuai dengan hukum yang ada.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian ini penulis menyajikan landasan teori yang

berfungsi untuk memahami dan mendeskripsikan masalah yang dikaji secara mendalam. Landasan teori yang akan dijadikan landasan dalam penelitian ini adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian yaitu teori penegakan hukum.<sup>12</sup>

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) . Pelaksanaan dan penegakan hukum di Indonesia juga telah tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pelaksanaan hukum didalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum. Hal ini dilakukan dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik.

Hikmahanto Jumowo menyatakan di Indonesia secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian,

---

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 79.

kejaksaan, badan peradilan dan advokat. Di luar institusi tersebut masih ada diantaranya: Direktorat Jendral Bea Cukai, Direktorat Jendral Pajak, Direktorat Jendral Imigrasi.<sup>13</sup>

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melaksanakan sebagian tugas pokok kementerian keuangan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri untuk mengamankan lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean, serta pemungutan cukai maupun pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-Undang No 39 Tahun 2007 Pasal 33 Ayat (1) memberikan kewenangan kepada pejabat bea dan cukai untuk :

- a. Mengambil Tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai berupa penghentian, pemeriksaan, pencegahan, dan penyegelan untuk melaksanakan undang-undang ini,
- b. Mengambil Tindakan yang diperlukan berupa tidak melayani pemesanan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya,
- c. Mencegah barang kena cukai, barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai, dan/atau sarana pengangkut.”

Selain itu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Mempunyai kewenangan khusus dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai, ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai yang berbunyi:

“Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Kepabeanan dan

---

<sup>13</sup>Hikmahanto Jumowo, 2006, Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development: Problem dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia, Jakarta : Varia Peradilan No.233, hlm. 13

Cukai dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.”

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>14</sup>

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua :

1. Ditinjau dari sudut subjeknya: Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
2. Ditinjau dari sudut objeknya: Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.<sup>15</sup>

Dari penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran di bidang cukai, maka paling tidak terdapat dua manfaat yang diperoleh:<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta, hlm. 35

<sup>15</sup> Dellyana, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Shant, Yogyakarta, 1988, hlm. 32.

<sup>16</sup> Warta Bea Cukai Volume 48, Nomor 2, Februari 2016

1. Memberikan efek jera bagi pelaku dan pengusaha lain untuk tidak melakukan pelanggaran, dalam konteks ini akan mendorong peningkatan kepatuhan;
2. Terdapat tambahan penerimaan negara dari sanksi administrasi yang ditetapkan dan potensi penerimaan negara yang terselamatkan.

Berhasilnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap hasil tembakau ilegal ini bisa ditentukan oleh semua pihak baik itu aparat yang berwenang, pengusaha rokok, petani rokok, dan masyarakat yang mengkonsumsi rokok itu sendiri.

#### **F. Peneliti Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

1. Skripsi oleh Fikri Abdullatif (2020), Universitas Pancasakti Tegal, dalam penelitiannya yang berjudul “Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (Kppbc) Tipe Madya Pabean C Kota Tegal”. Jenis

penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative empiris yang mana mencari data yang dilakukan secara langsung dilokasi penelitian yang di analisis secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah Penegakan hukum dalam memberantas peredaran rokok ilegal tanpa cukai yaitu berupa penegakan hukum secara pencegahan dan represif. Penegakan hukum secara preventif yaitu dapat berupa Mengadakan Penyuluhan Hukum, Melaksanakan Pengamatan dan melakukan patroli, sedangkan penegakan hukum secara represif yaitu berupa melakukan penangkapan, menyisir pasar, penyitaan, serta pemusnahan barang hasil temuan di lapangan. Kurangnya peran masyarakat serta cukup sulitnya menemukan penyalur rokok ilegal merupakan faktor penghambat dari penegakan peredaran rokok ilegal tanpa cukai di Kota Tegal. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Objek yang diteliti adalah rokok ilegal
- b. Jenis dan analisis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Objek dalam penelitian sebelumnya adalah Rokok Ilegal Tanpa Cukai di Kota Tegal sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi objeknya adalah Hasil Tembakau Ilegal di Kabupaten Bandung
- b. Lokasi dalam penelitian sebelumnya di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kota Tegal, sedangkan dalam penelitian



ini berlokasi di Kantor Pengawasan dan pelayann Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung

2. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) oleh Syafri Naldi (2020) Fakultas Hukum Universitas Riau, dalam penelitiannya berjudul “ Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (Kppbc) Tipe Madya Pabean C Bengkalis:.. Jenis penelitian ini penelitian sosiologis yaitu mengadakan identifikasi hukum dan menganalisa pelaksanaan pengawasan dan penindakan tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa cukai. Hasil dari penelitian ini adalah Penegakan hukum yang dilakukan Bea Cukai Kabupaten Bengkalis berdasarkan peraturan yang telah ada, Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kabupaten Bengkalis dalam memberantas peredaran rokok ilegal tanpa cukai yaitu berupa penegakan hukum secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan) dengan upaya yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kabupaten Bengkalis dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal tanpa cukai diantaranya adalah Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum demi Terwujudnya Efektifitas Hukum, dan Peningkatan pengawasan disetiap Pelabuhan yang ada di Kabupaten Bengkalis. Persamaan penelitian sebelumnya dengan

penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Objek yang diteliti sebelumnya adalah rokok tanpa cukai
- b. Teori yang digunakan oleh peneliti sebelumnya adalah penegakan hukum

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian sebelumnya menggunakan penelitian sosiologis sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif
- b. Lokasi dalam penelitian sebelumnya di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis sedangkan dalam penelitian ini berlokasi di Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara umum yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan, cara tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari tujuan situasi penelitian.

### **1. Metode Penelitian**

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif. Metode deskriptif analitis adalah suatu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, Menyusun dan menganalisis data, kemudian dijelaskan

dan selanjutnya diberi penilaian. Adapun masalah yang diteliti mengenai penegakan hukum terhadap hasil tembakau ilegal di Kabupaten Bandung dan dikaitkan dengan Undang-undang No 39 Tahun 2007 Tentang cukai disertai dengan data dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang peneliti gunakan adalah Yuridis Empiris yaitu peneliti melakukan tinjauan penelitian lapangan untuk mencari keterangan berupa data atau informasi tentang masalah yang diteliti tentang hasil tembakau ilegal dengan dasar hukum Undang-Undang No 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

## 3. Sumber dan Jenis Data

### a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung langsung melalui wawancara, data sekunder studi kepustakaan dan studi literatur

- 1) Bahan hukum primer, yaitu sejumlah data dan fakta langsung dari hasil wawancara di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa data observasi yang berkaitan dengan hasil tembakau ilegal disertai bahan-bahan hukum yang meliputi Undang-Undang No 39 tahun 2007 dan literatur-literatur yang relevan dengan objek penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder misalnya majalah hukum, kliping, koran, dan kamus hukum serta situs-situs internet resmi.

#### b. Jenis Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka jenis data yang dipakai adalah sebagai berikut:

##### 1) Data Primer

Pengumpulan data penulis dengan melakukan pengambilan data dan wawancara dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung

##### 2) Data Sekunder

Pengumpulan data penulis juga menggunakan sumber data sekunder sebagai pengumpulan data, dalam penelitian ini yang dimaksud adalah data pendukung data primer yakni surat-surat, buku-buku, undang-undang, artikel dan lain sebagainya.

##### 3) Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang yang dapat memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder. Dalam hal ini data

tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia

#### 4. Teknik pengumpulan data

- a. Pengamatan atau Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara langsung ke lokasi penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kondisi yang terjadi sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan.
- b. Wawancara (*interview*), yaitu cara memperoleh data atau informasi dan keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada tujuan penelitian. Dalam *interview* ini penulis mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui pedoman wawancara (*interview guide*) kepada responden.
- c. Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen yang berupa lampiran arsip dari data sekunder ataupun lampiran dari objek penelitian yaitu tentang tembakau dan bea cukai

#### 5. Analisis Data

Untuk mengetahui data-data yang dihimpun dapat menggunakan metode Analisa kualitatif yakni dengan melihat kualitas data yang diperoleh. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, dan bukan kuantitas. Data yang terkumpul

dianalisa menggunakan metode deduktif, yaitu dengan cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada dan menjabarkan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang sedang terjadi, serta didasarkan pada objek yang diteliti secara rinci, dibentuk dengan paragraf.<sup>17</sup> Dan juga dihubungkan dengan objek penelitian yang diteliti yaitu hasil tembakau ilegal.



---

<sup>17</sup> Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2008, hlm.6